



## **BUPATI MOJOKERTO**

### **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 27 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan, menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- b. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a terlaksana dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa Dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 1 );
17. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 2 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Penjabaran Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Penjabaran Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa.

HERRY SUWITO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

pada tanggal

Diundangkan di Mojokerto

MUSTOFA KAMAL PASA



BUPATI MOJOKERTO,

pada tanggal

Ditetapkan di Mojokerto

Kabupaten Mojokerto.

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4  
Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada  
Pemerintahan Desa (Infrastruktur) Dari Pemerintah Kabupaten  
Mojokerto Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014  
Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang  
mengetahui teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

**PENJABARAN PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PEMERINTAH DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN ANGGARAN 2014**

I. LATAR BELAKANG

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa merupakan bantuan langsung yang menyentuh kebutuhan masyarakat sesuai skala prioritas dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dimaksudkan memberdayakan masyarakat pedesaan untuk mempercepat pemerataan pembangunan perdesaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sarana dan prasarana perdesaan.

Tujuan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk :

1. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan ;
2. Pemerataan hasil pembangunan dan Pengembangan wilayah dengan membuka akses melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan ;
3. Meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan ;

III. RUANG LINGKUP

- A. Perencanaan
- B. Pengorganisasian
- C. Pelaksanaan

## D. Pelaporan

### IV. A. Perencanaan

#### 1. Anggaran

Anggaran bersumber dari :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014 pada rekening belanja tidak langsung Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa serta swadaya Pemerintah desa minimal sebesar 5 % (Lima persen) dari bantuan keuangan yang diterima.

#### 2. Penggunaan Anggaran

a. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) sebesar 4,5 % (Empat koma lima persen) dari Dana Bantuan keuangan kepada desa ditambah swadaya Pemerintah desa minimal sebesar 5 % (lima persen), atau dengan rumus :

$$BOP = (A + B) \times 4,5\%$$

Keterangan :

A : Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

B : Swadaya Pemerintah desa

b. Dana Pelaksanaan Kegiatan (DPK) berasal dari Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ditambah dana swadaya Pemerintah desa minimal sebesar 5 % (lima persen) dikurangi Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) sebesar 4,5% (empat koma lima persen), atau dengan rumus:

$$DPK = (A + B) - BOP$$

Keterangan :

A : Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa

B : Swadaya Pemerintah desa

#### 3. Jenis Kegiatan

Pembangunan sarana dan prasarana infarastruktur perdesaan, meliputi :

a. Peningkatan Jalan Lingkungan

b. Sarana prasarana atau kegiatan lain yang dibutuhkan desa untuk segera ditangani dengan persetujuan Bupati.

4. Persyaratan Pengajuan Permohonan Bantuan

- a. Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa ditandatangani Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Mojokerto melalui Camat ;
- b. Permohonan bantuan dilampiri :
  - 1) Usulan rencana kegiatan dan besaran anggaran yang dibutuhkan;
  - 2) Foto lokasi kondisi 0 % (nol persen).

B. Pengorganisasian

1. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Desa :

- a. Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa;
- b. Bersama – sama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) membuat rencana kegiatan serta besaran anggaran;
- c. Mengajukan permohonan Bantuan kepada Bupati melalui Camat;
- d. Mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Camat;
- e. Membuka/Mempunyai Rekening di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto atas nama Pemerintah Desa;
- f. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bendahara Desa;
- g. Menyediakan swadaya pemerintah desa sebesar minimal 5% (lima persen) dari Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang diterima dan dimasukkan dalam rekening Pemerintah Desa;
- h. Bersama – sama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar yang telah diverifikasi Dinas teknis terkait;
- i. Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan yang diterima termasuk kewajiban perpajakan dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan kepada Bupati melalui Camat;

## 2. Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

Tugas TPK meliputi Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

### a. Perencanaan :

- 1) Membuat rencana kegiatan serta besaran anggaran meliputi :
  - Membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan
  - Merencanakan penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan
  - Membuat gambar rencana kerja
  - Memperkirakan biaya (Rencana Anggaran Biaya RAB)
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

### b. Pelaksanaan :

- 1) Melaksanakan rencana kerja
- 2) Melaksanakan pengadaan bahan dan tenaga kerja
- 3) Membayar pengadaan bahan dan upah tenaga kerja

### c. Pengawasan :

- 1) Melaksanakan pengawasan pengadaan bahan dan tenaga kerja
- 2) Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pekerjaan
- 3) Memberikan masukan dan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan pekerjaan.

### d. Penyerahan :

- 1) Menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa setelah pekerjaan selesai 100 % (Seratus persen).
- 2) Membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan.

### e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban :

- 1) Melaporkan kemajuan pekerjaan kepada Kepala Desa
- 2) Menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan

3. Tugas Pemerintah Kecamatan sebagai berikut :
  - a. Menindaklanjuti usulan permohonan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
  - b. Menindaklanjuti permohonan pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
  - c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa secara berkala, meliputi :
    - 1). Pengawasan pembentukan dan tata kerja TPK;
    - 2). Pengawasan dan pembinaan administrasi Bantuan Keuangan;
  - d. Melaporkan rekapitulasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Bupati dengan tembusan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto;
4. Tugas Pemerintah Kabupaten meliputi :
  - a. Membentuk Tim Asistensi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
  - b. Menginventarisasi dan memverifikasi kelengkapan administratif Usulan Permohonan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah dengan melibatkan Tim Fasilitasi/ Pendampingan Bantuan Keuangan dan Instansi terkait;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan huruf b. kepada Bupati Mojokerto untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan lokasi dan alokasi penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;

### C. Pelaksanaan

#### 1. Mekanisme Pencairan

Kepala Desa mengajukan pencairan Bantuan Keuangan sebesar alokasi bantuan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :

- a. Rencana kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar yang telah diverifikasi Dinas teknis terkait;
- b. Surat Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
- c. Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- d. Foto copy Rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto atas nama Pemerintah Desa;
- e. Foto copy NPWP atas nama Bendahara Desa;
- f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Desa;
- g. Pakta Integritas yang ditandatangani Kepala Desa;
- h. Kwitansi penerimaan uang rangkap 4 (empat) bermeterai Rp. 6.000,00 yang ditandatangani Kepala Desa;

2. Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten dilaksanakan melalui transfer sebesar alokasi bantuan ke rekening Pemerintah Desa setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1;

3. Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, apabila terjadi perbedaan antara yang diterima dan yang digunakan maka menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Desa;

#### 4. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelaksanaan kegiatan dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
- b. Penyelesaian pekerjaan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal dimulai kegiatan.

5. Mekanisme Pengadaan

a. Mekanisme melalui swakelola :

- 1) Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
- 2) Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
- 3) Khusus untuk pekerjaan Konstruksi :
  - a) Ditunjuk 1 (satu) orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
  - b) Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari Dinas Teknis terkait dan atau;
  - c) Dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan atau mandor);

b. Mekanisme melalui penyedia barang/jasa

1. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah):
  - a) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
  - b) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka a), dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa;
  - c) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - d) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK;
2. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah):

- a) TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa;
  - b) Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka a), dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari Penyedia Barang/Jasa dengan dilampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan);
  - c) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
  - d) TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;
  - e) Penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
3. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah):
- a) TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) Penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan spesifikasi teknis barang/jasa;
  - b) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga;
  - c) TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua Penyedia Barang/Jasa yang memasukan penawaran;
  - d) Apabila spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan:

- 1) Dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) secara bersamaan;
  - 2) Dipenuhi oleh salah satu Penyedia Barang/Jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar-menawar) kepada Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut;
  - 3) Tidak dipenuhi oleh kedua Penyedia Barang/Jasa, membatalkan proses pengadaan. maka TPK membatalkan proses pengadaan;
- e) Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka d) huruf 1), maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka a);
- f) Negosiasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada angka d) huruf 1) dan angka d) huruf 2) untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- g) Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/Jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
- 1) tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian;
  - 2) para pihak;
  - 3) ruang lingkup pekerjaan;
  - 4) nilai pekerjaan;
  - 5) hak dan kewajiban para pihak;
  - 6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
  - 7) ketentuan keadaan kahar; dan
  - 8) sanksi.

#### D. Pelaporan

Laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati Mojokerto melalui Camat terhitung 10 (sepuluh) hari setelah fisik selesai 100 % (seratus persen) dengan tembusan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto,

Inspektorat Kabupaten Mojokerto dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Mojokerto, meliputi :

- a. Bukti – bukti pembayaran yang sah atau laporan pertanggung jawaban keuangan penggunaan anggaran;
- b. Foto pelaksanaan kegiatan kondisi 0%, 50% dan 100%.

Demikian Pedoman Umum ini dibuat sebagai landasan pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014.

**BUPATI MOJOKERTO,**



**MUSTOFA KAMAL PASA**